



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 272/2023

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK DAN KADER BINA KELUARGA BAWAH LIMA TAHUN
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Bina Keluarga Bawah Lima Tahun (Balita) merupakan suatu program dalam rangka pembinaan keluarga untuk mewujudkan tumbuh kembang balita secara optimal, melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh kelompok kader, Bina Keluarga Balita sebagai upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu atau anggota keluarga lainnya dengan anak balita;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong perlu ditetapkan Kelompok dan Kader Bina Keluarga Bawah Lima Tahun Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2022 tentang Kesehatan ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak Balita (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 61);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Tabalong Nomor:188.45/05/2023 tanggal 02 Januari 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 2. Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Nomor: 03 Tahun 2023 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Staf Administrasi Kegiatan dan Staf Teknis dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
 3. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong kegiatan Ketahanan Keluarga tanggal 02 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok dan Kader Bina Keluarga Bawah Lima Tahun Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok dan Kader Bina Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Kader inti bertugas sebagai penyuluh yang menyampaikan materi Bina Keluarga Balita (BKB) kepada orang tua/keluarga Balita dan bertanggung jawab atas jalannya penyuluhan;
- b. Kader Piket bertugas mengasuh anak balita yang ikut orang tuanya ketempat penyuluhan BKB;
- c. Kader bantu bertugas membantu tugas kader inti dan atau kader piket, dan dapat menggantikan tugas apabila kader inti/piket apabila berhalangan; dan
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan BKB Kader mempunyai tugas yaitu:
 1. menyesuaikan jadwal kegiatan;
 2. menyelenggarakan pertemuan;
 3. menjadi fasilitator dalam pertemuan dan luar pertemuan;

4. melakukan rujukan; dan
5. pencatatan dan pelaporan.

- KETIGA : Kader Bina Keluarga Bawah Lima Tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Insentif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kelompok Bina Keluarga Balita dan Kader Bina Keluarga Balita sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai melaksanakan tugas bulan Januari 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung,
pada tanggal 09 Juni 2023.

 BUPATI TABALONG, 



TANANG SYAKHFIANI 

Tembusan Kepada Yth:


1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN UPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 277 /2023
TANGGAL 09 Juni 2023

DAFTAR KELOMPOK BINA KELUARGA BAWAH LIMA TAHUN DAN BESARAN
INSENTIF KADER BINA KELUARGA BAWAH LIMA TAHUN
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Kader	Jumlah Insentif Yang Diterima (Rp. 50.000 per bulan)	Ket
1.	Belimbing	Melati I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayuk Sri Rahayu 2. Dewi Kurnia 3. Endah Tri S 4. Siti Khadijah 5. Gayah 6. Kasiati 7. Eva Zuliyani 8. Dwi Purwanti 9. Noni Vitta Hartini 10. Novia Indrianti 	<p>Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-</p>	<p>12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan</p>
2.	Belimbing	Melati II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nurfita Sari Sirait 2. Siti Aminah 3. Sri Rahayu 4. Nurita 5. Siti Zulaikha 6. Norjannah 7. Anani Wati Walehani 8. Rumiati 9. Maya Ratna Sari S 10. Noorisa Aulia 	<p>Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-</p>	<p>12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan</p>
3.	Belimbing Raya	Garuda I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayuk Pami Rahayu 2. Eka Handayani 3. Siti Ahdaniyah 4. Marlin Hartati 5. Mery Adeliyana 6. Betty Nurbayah 7. Rusdiati 8. Maya Muthia 9. Rusni Mala Prahesty 10. Misna Rusfah 	<p>Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-</p>	<p>12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan</p>
4.	Mabuun	Anggrek 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Winarsih 2. Raina Maulida 3. Agustini Tri H 4. Jamiatul Adawiyah 5. Saidah 6. Nurul Wahdah 7. Siti Juraida 8. Misnawati 9. Rina Maulida 10. Ciput Yalisviana 	<p>Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-</p>	<p>12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan</p>

No.	Desa / Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Kader	Jumlah Insentif Yang Diterima (Rp. 50.000 per bulan)	Ket
5.	Pembataan	Sederhana	1. Emellia Melda 2. Sutarmi 3. Hesti Puji Ningrum 4. Latifah 5. Sutiani 6. Ika Purnama Sari 7. Siti Rahmah 8. Dewi 9. Sumiati 10. Mu'inah	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
6.	Sulingan	Kasturi I	1. Mahrita 2. Rajimah 3. Iriani 4. Erna Herawati 5. Sastri Kartini 6. Endang 7. Misnawati 8. Faridah 9. Hadariah 10. Zaitun	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
7.	Belimbing Raya	Garuda 2	1. Tri Utami 2. Aida Fitriani 3. Puji Supriasih 4. Retna Kartika P 5. Husna Fauziati 6. Sr Rahayu 7. Nur Intan 8. Sri Wahyu G. 9. Wiwin Suharyani 10. Rizky Ida Mawarni	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
8.	Mabuun	Anggrek 2	1. Misbahul Muniroh 2. Sri Puji Rahayu 3. Rinata Yanti R. 4. Karniti 5. Eka Tri Mulianingsih 6. Susanti 7. Sri Novea R. 8. Isnawati 9. Sarirawati 10. Supi'ah	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
9.	Sulingan	Kasturi II	1. Hermawati 2. Anastasia Gunadi 3. Siti Aminah 4. Eka Rusilawati 5. Mahdalena 6. Anisa Nur Farida 7. Rusmilawati 8. Armaniah 9. Nurul Amilia 10. Mastina	Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,- Rp. 50.000,-	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

BUPATI TABALONG, 



HANANG SYAKHFIANI